BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berdasarkan rujukan penelitian terdahulu. Uraian penelitian terdahulu beserta persamaan maupun perbedaan yang mendukung penelitian ini :

1. Istiqomah (2020)

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh *bonus mechanism, tunnelling incentive,* dan *debt covenant* terhadap transaksi *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Variabel pada penelitian ini yaitu variabel *independent* pengaruh *bonus mechanism, tunnelling incentive, debt covenant*. Sedangkan variabel *dependent* penelitian ini ialah *transfer pricing*. Sampel yang dipilih pada penelitian ini ialah mengguanakn metode *purposive sampling* dengan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa mekanisme bonus, dan *tunnelling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*, sedangkan *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap transaksi *transfer pricing*.

Terdapat kesamaan penelitian terdahulu serta penelitian sekarang yaitu terletak pada variabel *independent* yang digunakan pada penelitian terdahulu serta penelitian sekarang ialah mengunakan variabel mekanisme bonus, *tunnelling incentive*, dan *debt covenant*.

Perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2018, sedangkan oleh penelitian sekarang menggunakan sampel perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2020.

2. Ahmad Junaidi (2020)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak, *tunnelling incentive*, *debt covenant*, dan profitabilitas pada keputusan perusahaan untuk *transfer pricing*. Variabel yang digunakan sebagai variabel *dependent* ialah *transfer pricing*. Sedangkan variabel *independent* ialah *tax*, *tunnelling incentive*, *debt covenant*, dan *provitability*. Pada penelitian ini sampel yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017 dengan jumlah 135 perusahaan menggunakan metode *purposive sampling*. Pada penelitian ini, menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Junaidi (2020), menunjukkan bahwa pajak, *debt covenant*, dan profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, sedangkan *tunnelling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Terdapat kesamaan penelitian terdahulu serta penelitian sekarang yaitu:

1. Pada variabel *independent* yang digunakan penelitian terdahulu serta penelitian sekarang ialah pajak, *tunnelling incentive*, *debt covenant*.
2. Teknik analisis penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.

Perbedaan sampel yang digunakan pada penelitian sekarang serta penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2017, sedangkan oleh penelitian sekarang menggunakan sampel perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2020.

3. Siti Jasmine Dwi Santosa (2018)

Tujuan penelitian ini ialah untuk menguji pengaruh pajak, *tunneling* incentive, dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*. Variabel *dependent* yang digunakan pada penelitian ini ialah *transfer pricing*, sedangkan untuk variabel *independent* menggunakan pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus. Sampel dalam penelitian ini ialah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2016 dengan menggunakan teknik pemilihan sampel yaitu *purposive sampling* sebanyak 25 perusahaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik dengan menggunakan software SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, sedangkan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu serta penelitian sekarang yaitu:

1. Variabel *independent* pada penelitian terdahulu serta penelitian sekarang menggunakan pajak, *tunnelling incentive*, mekanisme bonus.

2. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu serta penelitian sekarang yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar pada BEI.

Perbedaan penelitian terdahulu serta penelitian sekarang yaitu:

1. Sampel pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2016, sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2020.
2. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian terdahulu ialah menggunakan regresi logistik sedangkan, pada penelitian sekarang menggunakan regresi linear berganda.

4. Gresia Meriana Purwanto (2018)

Tujuan penelitian ini ialah untuk menguji pengaruh *tax, tunneling incentive, bonus scheme* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada penelitian ini variabel *independent* yang digunakan ialah pengaruh pajak, *tunneling incentive,* dan *bonus scheme*. Sedangkan, variabel *dependent* yang digunaka ialah *transfer pricing*. Sampel yang digunakan ialah populasi dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 yang berjumlah 44 perusahaan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

analisis regresi logistik. Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, sedangkan mekanisme bonus (*bonus scheme*) tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Terdapat kesamaan penelitian sekarang serta penelitian terdahulu yaitu:

1. Variabel *independent* yang digunakan untuk penelitian terdahulu dan penelitian sekarang ialah pengaruh pajak, *tunnelling incentive*, dan mekanisme bonus.
2. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu serta penelitian sekarang yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar pada BEI.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu:

1. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012, sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2020.
2. Teknik analisis data yang digunakan juga berbeda pada penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi logistik, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan regresi linear berganda.

5. Khotimah (2018)

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh beban pajak, *tunnelling incentive*, dan ukuran perusahaan (*firm size*) terhadap *transfer pricing*. Pada penelitian ini variabel *independent* yang digunakan yaitu pengaruh beban pajak, *tunnelling incentive*, dan ukuran perusahaan (*firm size*), sedangkan variabel *dependent* penelitian menggunakan *transfer pricing*. Populasi yang digunakan pada penelitian ini ialah multinasional subsektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-2017. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 23 sampel perusahaan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa pajak, dan *firm size* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan, *tunnelling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Terdapat kesamaan penelitian sekarang serta penelitian terdahulu yaitu:

1. Variabel yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan penelitian sekarang ialah menggunakan variabel *independent* pengaruh pajak, *tunnelling incentive*
2. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu serta penelitian sekarang yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar pada BEI.

Terdapat perbedaan penelitian sekarang serta penelitian terdahulu yaitu perbedaan dalam pemilihan sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu ialah populasi multinasional subsektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI) tahun 2013-2017, sedangkan penelitian sekarang penggunakan perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2020.

6. Sukma (2018)

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh tarif pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing terhadap harga transfer perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2014-2016. Variabel *Independent* yaitu tarif pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus dan kepemilikan asing, sedangkan *transfer pricing* sebagai variabel *dependent*. Sampel yang digunakan adalah populasi seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016. Pengambilan sampel penelitian menggunakan sampel penelitian *purposive sampling*, sampel sebanyak 66 perusahaan yang mewakili dari 566 perusahaan yang terdafatar di BEI tahun 2014-2016 sebanyak 198 sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda melalui SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak dan *tunneling incentive* memengaruhi harga transfer perusahaan, sedangkan mekanisme bonus dan kepemilikan asing tidak memengaruhi *transfer pricing* di perusahaan.

Adanya persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada beberapa faktor penelitian yang digunakan yaitu terletak pada variabel yang digunakan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan

variabel independent pengaruh pajak, *tunneling incentive* dan juga mekanisme bonus.

Terdapat perbedaan penelitian sekarang serta penelitian terdahulu yaitu perbedaan dalam pemilihan sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu ialah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016, sedangkan penelitian sekarang penggunakan perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2020.

7. Saifudin (2018)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak, mekanisme bonus, dan *tunnelling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing*. Variabel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan variabel *independent* pajak, *bonus mechanism*, *tunnelling incentive*, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel *dependent transfer pricing*. Penelitian ini menggunakan sampel yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2015 kecuali yang bergerak di bidang keuangan. Pemilihan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sebanyak 140 observasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak, dan *tunnelling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, sedangkan variabel mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Terdapat kesamaan penelitian sekarang serta penelitian terdahulu yaitu:

1. Variabel yang digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan variabel *independent* pajak, *bonus mechanism*, dan *tunnelling incentive*.
2. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu serta penelitian sekarang yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar pada BEI.

Terdapat perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu sampel yang digunakan penelitian terdahulu yaitu menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2015 kecuali yang bergerak di bidang keuangan, sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2020.

8. Anisa Sheirina Cahyadi (2018)

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh pajak, *exchange rate*, profitabilitas, dan *leverage* perusahaan manufaktur pada keputusan melakukan *transfer pricing*. Variabel *independent* yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan pajak, *exchange rate*, profitabilitas, dan *leverage* sedangkan, variabel *dependent* yang digunakan pada penelitian ini ialah *transfer pricing*. Sampel pada penelitian ini sebanyak 45 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel pajak, profitabilitas, dan *leverage* berpengaruh positif pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*

sedangkan, variabel *exchange rate* tidak berpengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

Terdapat kesamaan penelitian sekarang serta penelitian terdahulu yaitu variabel yang digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan pajak untuk variabel *independent*.

Terdapat perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu sampel yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 - 2016, sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2020.

9. Refgia (2017)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, dan kepemilikan asing, dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*. Variabel *independent* yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, dan *tunneling incentive* sedangkan, variabel *dependent* yang digunakan pada penelitian ini ialah *transfer pricing*. Sampel penelitian ini diambil dari perusahaan manufaktur yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2011-2014 dengan teknik analisis *purposive sampling* sebanyak 13 perusahaan. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi linear dengan SPSS 16. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak, kepemilikan asing, *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer*

pricing, sedangkan mekanisme bonus dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*.

Terdapat kesamaan penelitian sekarang serta penelitian terdahulu yaitu variabel yang digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan variabel *independent* pajak, *bonus mechanism*, dan *tunnelling incentive*.

Terdapat perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu sampel yang digunakan penelitian terdahulu yaitu menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2014, sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan manufaktur sektor indutri yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2020.

10. Yasfiana Nuril Indriaswari (2017)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh pajak, *tunnelling incentive*, mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Pada penelitian ini menggunakan variabel *independent* pengaruh pajak, *tunnelling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap variabel *dependent* yaitu *transfer pricing*. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode *purposive sampling* dan mendapat sampel sebanyak 69 perusahaan. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik biner. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pajak, dan *tunnelling*

incentive berpengaruh terhadap *transfer pricing*, sedangkan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Terdapat kesamaan penelitian terdahulu serta penelitian sekarang yaitu:

1. Variabel yang digunakan pada penelitian terdahulu dan peneltiian sekarang ialah pengaruh pajak, *tunnelling incentive*, mekanisme bonus.
2. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu serta penelitian sekarang yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar pada BEI.

Terdapat perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sampel yang digunakan penelitian terdahulu yaitu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2014, sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2020.

11. Ria Rosa & Rita Andini (2017)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh pajak, *tunnelling incentive* dan mekanisme bonus, *debt covenant*, *good corporate governance* terhadap perilaku *transfer pricing*. Variabel *independent* yang dogunakan pada penelitian ini ialah pengaruh pajak, *tunnelling incentive* dan mekanisme bonus, *debt covenant*, *good corporate governance*, sedangkan untuk variabel *dependent* pada penelitian ini menggunakan *transfer pricing.* Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. Pemilihan sampel penelitian ini yaitu

menggunakan metode *purposive sampling* dengan 34 sampel perusahaan yang didapat. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *debt covenant* dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap *transfer pricing*, sedangkan pada variabel pajak, *tunnelling incentive*, dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Terdapat kesamaan penelitian sekarang serta penelitian terdahulu yaitu:

1. Variabel yang digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan variabel *independent* pajak, *tunnelling incentive*, mekanisme bonus, dan *debt covenant*.
2. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu serta penelitian sekarang yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar pada BEI.

Terdapat perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu:

1. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu yaitu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015, sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2020.
2. Teknik analisis yang digunakan penelitian terdahulu yaitu menggunakan analisis regresi logistik, sedangkan penelitian sekarang menggunakan teknik regresi linear berganda.

Tabel 2. 1
MATRIKS PENELITIAN TERDAHULU

Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Pajak	*Tunneling Incentive*	*Bonus Mechanism*	*Debt Covenant*
Istiqomah (2020)	-	B	B	TB
Ahmad Junaidi (2020)	B	TB	-	B
Siti Jasmine Dwi Santosa (2018)	B	B	TB	-
Gresia Meriana Purwanto (2018)	B	B	TB	-
Sukma (2018)	B	TB	B	-
Saifudin (2018)	TB	TB	B	-
Khotimah (2018)	B	TB	-	-
Anisa Sheirina Cahyadi (2018)	B	-	-	-
Refgia (2017)	B	B	TB	-
Yasfiana Nuril Indriaswari (2017)	B	B	TB	-
Ria Rosa & Rita Andini (2017)	TB	TB	TB	B

Sumber Data : diolah peneliti

Keterangan:

B : Berpengaruh.

TB : Tidak Berpengaruh.

2.2 Landasan Teori.

Pada penelitian ini menggunakan dua landasan teori sebagai dasar dan pendukung dalam penelitian.

2.2.1 *Agency Theory*

Penelitian ini menggunakan teori keagenan karena, menurut Michael C Jensen (1976) dalam penelitian yang dilakukan oleh Yasfiana Nuril Indriaswari (2017) menyatakan bahwa teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara *agent* sebagai manajer dan *principal* sebagai pemegang saham. Hubungan keagenan dapat terwujud ketika melakukan perjanjian atau kontrak, yakni satu orang atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan sesuatu jasa atas nama *principal* dan memberikan wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan terbaik bagi *principal*. Terdapat permasalahan yang terjadi yaitu salah satunya pada suatu konflik kepentingan yang tidak sama antara (*agent*) dan *principal*.

Menurut Smulowitz *et al* (2019), upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi permasalahan dari timbulnya biaya keagenan (*agency cost*). Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi permasalahan yang timbul pada teori keagenan yaitu:

1. *Monitoring cost* merupakan suatu biaya yang timbul dari pemilik perusahaan (*principal*) untuk memantau, mengukur, dan mengamati perilaku dari manajer (*agent*).

2. *Bonding cost* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh *principal* yang justru ditanggung oleh *agent* guna mematuhi dan menetapkan mekanisme agar *agent* tidak dapat melakukan perilaku yang akan merugikan *principal*.
3. *Residual loss* merupakan biaya menurun pada tingkat kesejahteraan *principal* maupun *agent* akibat dari adanya perbedaan keputusan manajer dan keputusan pemegang saham.

2.2.2 *Transfer Pricing*

Menurut Setiawan H (2014) dalam penelitian yang dilakukan oleh (Yasfiana Nuril Indriaswari (2017), *transfer pricing* merupakan jumlah harga atas penyerahan barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis finansial maupun transaksi lainnya. Penelitian terdahulu Khotimah (2018) menyatakan bahwa hubungan istimewa dapat mengakibatkan adanya ketidakwajaran harga, biaya, maupun imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi perusahaan yang sering disebut dengan istilah *transfer pricing*.

Pada penelitian terdahulu Yasfiana Nuril Indriaswari (2017), menyatakan bahwa *transfer pricing* adalah kebijakan perusahaan yang harus ditentukan harga transfer atau transaksi barang, jasa, aset tak berwujud, dan transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Yasfiana Nuril Indriaswari (2017), menyatakan *transfer pricing* juga didefinisikan sebagai nilai yang melekat pada transfer barang maupun jasa yakni adanya transaksi di antara pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus (istimewa). Umumnya, *transfer pricing* merupakan suatu rekayasa harga yang

dibuat seolah perusahaan mengalami kerugian yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dikenakan suatu negara.

UU Nomor 36 Tahun 2008 ayat (4) yakni terkait hubungan istimewa antar wajib pajak badan dapat terjadi karena kepemilikan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebesar 25 persen atau lebih saham yang dimiliki oleh suatu badan tersebut. Sedangkan, menurut PSAK No. 7 Tahun 2015, kriteria pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut jauh lebih luas dan tidak dibatasi oleh suatu persentase modal tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* ialah kebijakan suatu perusahaan untuk penentuan harga transfer dalam transaksi barang maupun jasa dengan pihak-pihak yang terafiliasi. Hal tersebut dianggap mampu memberikan kemungkinan bahwa perusahaan tersebut melakukan transfer pricing yang diukur dengan *gross profit ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Transfer\ Pricing = \frac{Gross\ profit}{Sales}$$

2.2.3 Pajak

Menurut Rahayu (2010) dalam penelitian yang dilakukan oleh Sukma (2018) menemukan bahwa praktik *transfer pricing* dapat dilakukan dengan cara merekayasa pembebanan harga transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. UU Perpajakan No 36 2008 tentang pajak penghasilan menyatakan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik individu maupun perusahaan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak menerima imbalan langsung untuk keperluan negara dan kemakmuran seluruh rakyat. Menurut Ria Rosa & Rita

Andini, (2017) pajak memiliki peranan yang penting dalam negara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak adalah sumber pendapatan bagi negara.

Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya. Tarif pajak efektif atau *effective tax rate* (ETR) pada dasarnya adalah sebuah persentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Penghitungan ETR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Current\ Effective\ Tax\ Rate = \frac{\text{Beban pajak} - \text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Laba Kena Pajak}}$$

2.2.4 *Tunneling Incentive*

Menurut Mispiyanti (2015) dalam penelitian yang dilakukan oleh Khotimah (2018) mendefinisikan bahwa *tunnelling incentive* adalah perilaku pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan keuntungan perusahaan untuk keuntungan pribadi mereka dengan menetapkan biaya yang dibebankan kepada pemegang saham minoritas.

Tunnelling incentive terbagi menjadi dua bentuk, yaitu pemegang saham pengendali dan pemegang saham mayoritas. Pemegang saham pengendali memiliki kuasa untuk memindahkan semua sumber daya yang ada pada perusahaan melalui transaksi terkait, sedangkan pemegang saham mayoritas memiliki kuasa untuk meningkatkan proporsi perusahaan tanpa mentransfer asset melalui penerbitan saham maupun transaksi lainnya.

Menurut Gresia Meriana Purwanto (2018), terdapat dua jenis struktur kepemilikan yang dapat mencerminkan konflik keagenan; (1) struktur kepemilikan yang tersebar dari manajer dan pemegang saham, (2) struktur kepemilikan terkonsentrasi yakni kepemilikan terkonsentrasi pada hak kontrol serta hak arus kas pada pihak tertentu meliputi keluarga, pemerintah maupun pihak lainnya seperti pemegang saham pengendali.

$$Tunneling\ Incentive = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Terbesar}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

2.2.5 *Bonus Mechanism*

Menurut Purwanti (2010) dalam penelitian yang dilakukan oleh Refgia (2017) mendefinisikan bahwa *bonus mechanism* (mekanisme bonus) adalah komponen dari perhitungan jumlah bonus yang diberikan kepada pemilik perusahaan ataupun pemegang saham melalui RUPS kepada anggota dewan direksi yang dianggap memiliki kinerja yang cukup baik setiap tahun dan ketika perusahaan menghasilkan laba.

Mekanisme bonus yang didasarkan pada jumlah keuntungan adalah cara yang sering dilakukan oleh pemilik perusahaan untuk memberikan hadiah atau penghargaan kepada direksi. Mekanisme bonus yang didasarkan pada jumlah laba dapat membuat direksi berusaha memanipulasi laba serta dapat memaksimalkan bonus yang mereka terima, dengan demikian, semakin besar keuntungan yang ditetapkan oleh pemilik perusahaan, kemungkinan direktur mencoba untuk memaksimalkan bonus mereka juga semakin besar dengan cara mentransfer harga.

$$Bonus\ Mechanism = \frac{\text{Laba Bersih Tahun t}}{\text{Laba Bersih Tahun t} - 1}$$

2.2.6 *Debt Covanant*

Menurut Cochran (2001) dalam Ria Rosa & Rita Andini (2017), *debt Covenant* adalah suatu kontrak yang ditunjukan kepada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak suatu nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman. Pada perusahaan yang telah *go public* tentu perusahaan tersebut tidak mungkin terlepas dari suatu utang yang dapat digunakan sebagai operasional dan juga untuk memperluas usahanya.

Berdasarkan *Debt covenant hypothesis* memprediksi manajer perusahan ingin meningkatkan laba dan juga aset untuk mengurangi renegosiasi kontrak atas utang ketika perusahaan melakukan perjanjian terkait hutangnya. Keputusan manajer perusahaan dalam meningkatkan laba serta aset perusahan dengan tujuan menarik kreditur, karena kreditur lebih menyukai perusahaan yang mempunyai cukup aset untuk menutup utang-hutangnya (Pambudi, 2017). Pada situasi laba yang tinggi, kreditur dapat beranggapan bahwa perusahaan dapat mengurangi tingkat risiko utang tidak dibayar. Manajer perusahaan berupaya meningkatkan laba dan menghindari peraturan kredit salah satunya dengan memanfaatkan *transfer pricing* sebagai upaya peningkatan laba pada perusahaan.

Seorang kreditur untuk melindungi dirinya dari tindakan manajemen yang mungkin kurang menguntungkan kreditur, mereka dapat melakukan cara seperti Kabir (2011): 1. Kreditur dapat mensyaratkan untuk menerapkan pelaporan keuangan yang konservatif. 2. Jika kreditur berpendapat bahwa perusahaan mengambil keuntungan dengan tidak etis, maka kreditur dapat

menghentikan pemberian kredit selanjutya atau pemberian kredit dilakukan dengan biaya pinjaman yang lebih tinggi dari yang seharusnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan *debt covenant* merupakan suatu kontrak yang diberikan kreditur kepada peminjam sebagai membatasi aktivitas yang dapat merusak nilai suatu pinjaman dan *recovery* pinjaman. Manajer perusahaan menarik kreditur dengan berupaya meningkatkan laba dan menghindari peraturan kredit salah satunya dengan memanfaatkan *transfer pricing* sebagai upaya peningkatan laba perusahaan. *Leverage rasio* sebagai proksi kecenderungan suatu perusahaan untuk melanggar perjanjian kontrak serta *leverage* dapat menjadi indikasi tingkat keamana bagi para kreditur dalam memberi pinjaman kepada perusahaan. Menurut penelitian Ria Rosa & Rita Andini (2017) menyatakan *debt covenant* diproksikan dengan *leverage.* Menurut Munawir (2007:70) rumus yang digunakan untuk *leverage* yaitu:

$$\text{Total } Debt\ to\ equity\ Ratio = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

2.2.7 Pengaruh Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Menurut Yasfiana Nuril Indriaswari (2017), pajak merupakan kontribusi dari warga negara untuk kas negara dan dapat ditegakkan di bawah hukum dengan tidak menerima imbalan secara langsung. UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 mendefinisikan bahwa pajak sebagai kontribusi wajib bagi masyarakat individu maupun badan kepada negara dengan tidak menerima imbalan langsung tetapi dimanfaatkan penuh untuk kesejahteraan masyarakat.

Pajak ialah kontribusi oleh wajib pajak baik perorangan atau perusahaan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat tanpa menerima imbalan langsung seperti yang telah tertulis dalam UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Teori agensi ini memiliki keterkaitan antara pajak terhadap *transfer pricing* yakni hubungan antara *principal* dengan *agent* ketika pemilik perusahaan meminta manajer untuk meminimalkan beban pajak akibatnya laba yang didapat perusahaan semakin besar dan realisasi kas negara tidak dapat mencapai target.

Pada penelitian Yasfiana Nuril Indriaswari (2017), menunjukkan bahwa pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* karena pada perusahaan yang memiliki laba yang tinggi, beban pajak yang ditanggung juga akan tinggi. Pada sisi pemerintah melihat *transfer pricing* dapat berpotensi mengurangi pendapatan pajak untuk kas negara, sementara sisi perusahaan akan berupaya untuk meminimalkan beban pajaknya.

Penelitian Siti Jasmine Dwi Santosa (2018), menunjukkan bahwa pajak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing.* Sehingga, dari beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa pajak memilki pengaruh terhadap *transfer pricing*, maka hipotesis pertama penelitian ini menggunakan pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

H_1: Pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*

2.2.8 Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*

Menurut Hasan Effendi Jafri (2018) menyatakan bahwa *tunneling incentive* merupakan perilaku pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset atau

keuntungan perusahaan menjadi keuntungan pribadi mereka. *Tunnelling incentive* terbagi menjadi dua yakni kontrol pemegang saham yang dapat menggerakan seluruh sumber daya perusahaan dan pemegang saham mayoritas yang dapat meningkatkan komposisi pemegang saham perusahaan tanpa mengalihkan aset melalui penerbitan saham.

Tunneling incentive ialah suatu perilaku oleh pemegang saham yang memiliki komposisi kepemilikan saham terbesar yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi mendapatkan keuntungan pribadi. Berdasarkan teori agensi, terjadinya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Perusahaan multinasional sebagai sebuah perusahaan yang memiliki hubungan dengan pihak berelasi akan memiliki kemudahan dalam melakukan *tunneling incentive*. Kemudahan tersebut terjadi akibat adanya kemungkinan untuk memindahkan aset atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga laba perusahaan menjadi tampak lebih rendah. Kondisi yang terjadi, yaitu pemegang saham mayoritas ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak untuk pribadi yang dibebankan pemegang saham minoritas sehingga kondisi seperti ini menimbulkan konflik.

Menurut Istiqomah & Fanani (2020) *tunnelling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini didukung oleh penelitian dari Siti Jasmine Dwi Santosa (2018) dan Gresia Meriana Purwanto (2018) yang menjelaskan bahwa *tunnelling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa *tunnelling incentive* memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*, maka pada hipotesis kedua peneliti memilih *tunnelling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

H_2: *Tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*

2.2.9 Pengaruh *Bonus Mechanism* terhadap *Transfer Pricing*

Menurut Saifudin (2018) mekanisme bonus biasanya digunakan perusahaan guna meningkatkan kinerja para karyawannya, sehingga laba yang dihasilkan setiap tahun mengalami peningkatan. Mekanisme bonus ialah komponen penghitungan jumlah bonus yang diberikan pemilik perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk direksi perusahaan dengan kinerja yang baik.

Mekanisme bonus merupakan suatu imbalan (*reward*) diluar dari gaji yang diberikan untuk direksi perusahaan atas dasar prestasi kerja yang telah dicapai. Teori agensi dapat menghubungkan antara mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Semakin besar bonus yang dihasilkan, maka direksi mencoba untuk memanipulasi keuntungan perusahaan dengan *transfer pricing* yang bertujuan untuk mendapatkan bonus yang akan mereka terima.

Menurut Istiqomah & Fanani (2020) menjelaskan bahwa mekanisme bonus dapat memengaruhi *transfer pricing*. Sehingga, dari penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pada mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Maka peneliti menggunakan hipotesis ketiga yakni *bonus mechanism* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

H_3: *Bonus mechanism* berpengaruh terhadap *transfer pricing*

2.2.10 Pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing*

Menurut Ria Rosa & Rita Andini (2017) *debt covenant* adalah kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang dapat merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman. Pada *debt covenant* diproksikan dengan rasio *leverage*. *Leverage* ialah perbandingan total utang terhadap total aset perusahaan.

Debt covenant merupakan suatu perjanjian yang dibuat untuk pemberi peminjam terhadap kepentingan kreditur yang bertujuan untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak seperti pembagian dividen berlebih. Teori agensi dapat menghubungkan antara *debt covenant* terhadap *transfer pricing*, karena ketika semakin tinggi jumlah pinjaman yang diinginkan perusahaan, maka perusahaan berupaya untuk menunjukkan kinerja yang baik agar kreditur yakin jika perusahaan sanggup menutup utang-hutangnya.

Menurut Ahmad Junaidi (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sehingga, dari beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing* maka untuk hipotesis keempat ialah *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

H_4: *Debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori dan beberapa uraian penelitian terdahulu, maka penelitian ini pajak, tunnelling incentive, mekanisme bonus, dan GCG (Good

Corporate Governance) sebagai variable independen yang dipengaruhi oleh transfer pricing sebagai variable dependen. Maka terdapat kerangka pemikiran sebagai berikut:

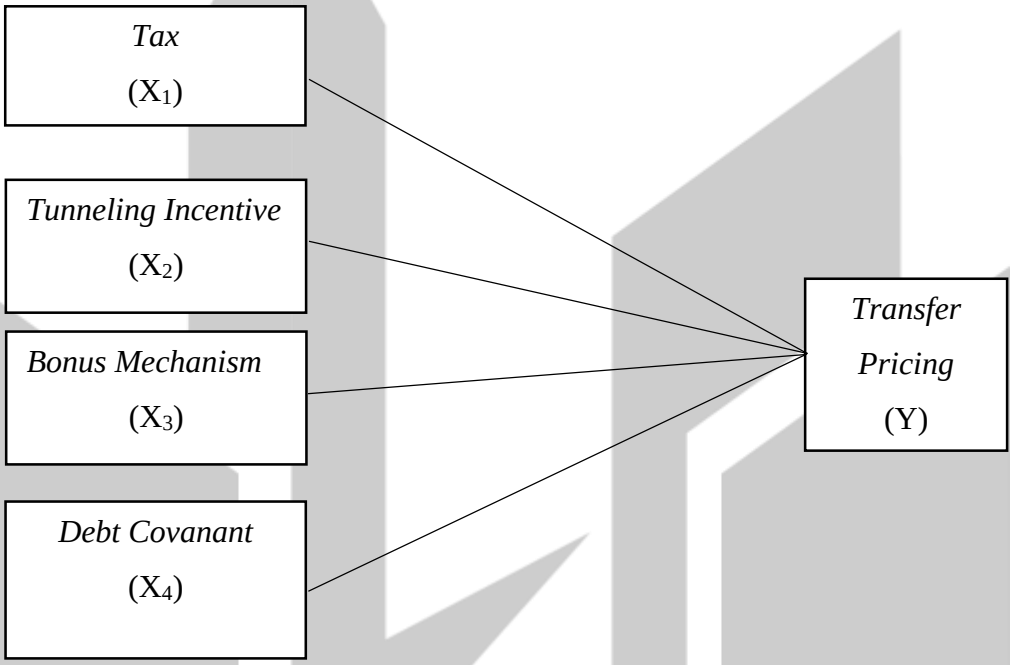

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis *(hypothesis)* adalah prediksi tentang fenomena. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang akan diuji kebenarannya dengan fakta yang ada. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat disimpulkan hipotesis pada penelitian ini yaitu :

H1: Pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

H2: *Tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

H3: *Bonus mechanism* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

H4: *Debt Covanant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.